

**Fungsi Pengawasan DPRD Riau:
(Dilema Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik)**

Mar Syahid

Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi

Email: marsyahid00@gmail.com

Abstract: The supervision function of Riau DPRD becomes stronger since otonomy has been ratified. Unhappily, the strength his of tenre directed to infiltrate the political party interest. In the after mach, the role of DPRD is n'tinan optimal fashion because it'strapped in transactiona lpolitics, which bets political party interst with public interest. Researcher, by using descriptive- analysis method, describes and analyzes the problem to look for the solution. As aresult, the supervision function of Riau DPRD on public interestis in poor support by asystem that be in dsover the legislators. Besides that, as the initiators of public policy, the legislators of tenignore the public interest, and will helda brieffor public if the rearedemons trant agitations and mass media issues tha tblow up the irwrong policies.

Keyword: DPRD, supervision function, public interest, political party interest.

PENDAHULUAN

Perubahan sistem politik Negara Indonesia yang terjadi sejak era reformasi telah membuka leba rruang kebebasan setiap warga untuk berperan aktif. Dalam kancah perpolitikan, baik dilevel nasional ataupun dilevel lokal. Salah satu perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah adanya peluang atau hak yang sama untuk dipilih dan memilih(baik dicalonkan atau mencalonkan) para anggota Dewan

Perwakilan Rakyat di tingkat Nasional (DPRRI) ataupun ditingkat daerah (DPRD). Ketika otonomi daerah (otda) diberlakukan, angin perubahan sistem politik itu semakin berhembus kencang kesetiap daerah, tidak terkecuali di Provinsi Riau.

Angin perubahan politi kini tentu saja mengubah peta komunikasi politik antara rakyat dan para politikus yang menempati kursi di DPR RI/DPRD Riau. Dalam konteks komunikasi politik, semua legislator terus berlomba merebut hati rakyat dengan gaya pencitraannya masing-masing. Sayangnya, komunikasi politik antar mereka acapkali terjebak dan terarahkan pada komunikasi politik transaksional. Absennya systemyang menjamin kredibilitas, komitmen dan kualitas kinerja para anggota dewan. Disinyalir menjadi faktor dominan terjadinya politik dagang sapi.¹Inilah Kenapa Dati Fatimah²² mengemukakan bahwa parlemen yang kuat harus didukung oleh lembaga pengawas yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang memadai.

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak-hak rakyat merupakan tanggung jawab bersama antara lembaga legislatifmaupun eksekutif. Eksekutif melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan legislatif mengawasi kinerja eksekutif sebagaimana diatur dalam UU32 tahun 2004. Agar semua kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan rakyat, idealnya, setiap anggota DPRD Riau melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal. Namun, politik pragmatis seringkali membenturkan fungsi dan peranan para anggota DPRD Riau dengan ragam kepentingan yang disematkan oleh partai. Efeknya, melemehkan komitmen anggota DPRD

¹Rozaki, Abdur, *Media Pembelajaran Parlemen Lokal* (Yogyakarta: Korsium Kaukus parlemen bersih, 2006), 79.

²Dati Fatimah, *Kaukus Parlemen Bersih: Media Pembelajaran Parlamen Lokal* (Yogyakarta: Korsium Kaukus Parlamaen Bersih, 2006), 48

Riau sebagai pejabat publik, dan hal ini berimplikasi pada terbaikannya fungsi pengawasan.

Kemampuan pengelolaan kepentingan menjadi mutlak untuk dimiliki setiap para anggota DPRD Riau dalam kaitannya dengan mengelola kepentingan public dan kepentingan partai. Demi satu hal, kepentingan partai tidak mengalahkan kepentingan publik, dan mengarahkan agar kepentingan partai harus selalu disesuaikan dengan kepentingan publik, bukan mempertaruhkan kepentingan dalam lobi-lobi politik. Tidak hanya itu, diperlukan juga system yang menjamin kredibilitas dan kualitas kinerja para legislatif dalam melakukan fungsi pengawasannya. Tujuannya, agar kepentingan partai yang diselipkan disaku baju safari para anggota legislatif tidak—atau diminimalisir—terbawa dalam kinerja para legislatif pada saat melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Riau. Hal inilah yang menjadi fokus masalah dan sekaligus menjadi poros inti (*core axle*) yang dikaji dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di desain untuk mendeskripsikan dan menganalisa fungsi pengawasan DPRD Provinsi Riau, yang darinya kita bisa menjawab dan mencari solusi terbaik berkenaan dengan pengelolaan kepentingan partai politik dan kepentingan publik. Adapun untuk mencapai tujuan penelitian itu, peneliti menggunakan metode penelitian, yaitu langkah praktis yang disesuaikan dengan sistem dana turan agar kegiatan praktis tersebut terlaksana secara rasional, terarah dan mencapai hasil yang maksimal dan optimal. Karena jenis penelitian ini penelitian kualitatif,

maka peneliti Menggunakan metode *deskriptif-analitis*³ yang dikongkritkan dalam bentuk Penelitian lapangan (*fieldresearch*) dan ditunjang oleh data-data kepustakaan yang ada.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang paripurna, selanjutnya penulis mengoptimalkan dua hal yang sangat strategis, yaitu: *Pertama*, dalam metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentatif, yang dalam prosesnya dilakukan dengan dua langkah, penginventarisiran dan pemilahan data-data yang terkait dengan objek penelitian. Penginventarisiran data adalah tahap awal dari pengumpulan data yang kemudian dilanjutkan dengan pemilahan data. Dalam pemilahan data, semua data yang telah diperoleh dipilah menjadi dua bagian, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang terkait langsung dengan objek penelitian. Adapun data-data sekunder adalah sumber yang menjadi pelengkap dan pembanding data primer, baik itu yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*deep interview*) maupun melalui kajian kepustakaan. *Kedua*, dalam analisa data. Setelah data primer dan data sekunder terpilah, selanjutnya peneliti melakukan analisis data dengan melakukan tiga langkah, (i) mereduksi data untuk mempermudah dalam pengendalian dan pengorganisasian data (ii) mengklasifikasikan data untuk menemukan ciri khas masing-masing data sesuai dengan objek kajian (iii) *men-display* data dengan tujuan untuk memetakan makna yang terkandung dalam data.

³Metode deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi didalam realitas kita. Sedangkan metode analisis digunakan untuk mengungkapkan karakteristik objek dengan cara menafsirkan atau menguraikan fakta-fakta tentang konvensi bahasa dan pokok pembahasan yang ada dalam teks. Dengan metode ini hasil penelitian akan jelas tergambar baik gejala, peristiwa, ataupun hal-hal yang ada dalam teks. Lihat. Lexy.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Perumusan Masalah Analisis* (Bandung: PT. Rosda Mulia,1990), 6.Lihatjuga Syauckani, HR Muh.*Memahami IlmuPolitik* (Jakarta PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993), 20.

Selanjutnya, agar bisa menemukan pola-pola objek penelitian secara sistematis maka dilakukan teknis analisis dengan menggunakan metode hermeneutik dengan unsur metodisnya *verstehen* dan interpretasi. Metode tersebut diarahkan untuk mencari dan menemukan makna yang terkandung dalam objek penelitian melalui pemahaman dan interpretasi data-data penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi dan Peran DPRD

Eko dan Rozaki⁴ menjelaskan bahwa lemahnya kapasitas parlemen merupakan problem lama yang terjadi dalam tata pemerintahan Indonesia. Kapasitas parlemen jelas lebih lemah bila dibandingkan dengan kapasitas jajaran eksekutif dan birokrasi, meski kapasitas eksekutif juga masih jauh dari harapan publik. Hal ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu: *Pertama*, proses rekrutmen birokrasi secara umum berlangsung dengan proses teknokratis (yang mengutamakan kualifikasi teknis), sementara proses rekrutmen parlemen berlangsung dengan proses politik yang masih jauh dari prinsip-prinsip teknokratis. *Kedua*, latar belakang anggota parlemen sangat beragam, terutama bila dilihat dari sisi pengetahuan dan pengalaman. Sebagian besar anggota parlemen yang baru tidak begitu memahami tentang hal-hwal pemerintahan (fungsi parlemen, dan seterusnya). Keterbatasan kemampuan parlemen ini juga disebabkan oleh miskinnya pendidikan politik di masyarakat maupun di dalam partai politik. *Ketiga*, ketimpangan sistem pendukung (*supporting system*) antara eksekutif-birokrasi parlemen (legislatif). Eksekutif mempunyai dan menguasai staf, organisasi yang besar, anggaran, informasi, data, program dan lain-lain untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sebaliknya

⁴ Rozaki, *Kaukus Parlemen Bersih* (Yogyakarta: Parlemen Bersih, 2006), 134.

legislatif sangat miskin dalam hal sumber daya pendukung.

Peranan DPRD jika dikaitkan dengan fungsi pengawasan sebenarnya merupakan lembaga yang dapat menjamin tegaknya pemerintahan yang demokratis. Melalui lembaga ini kepentingan dan aspirasi rakyat ditampung yang kemudian dituangkan dalam berbagai kebijakan publik sesuai dengan aspirasi rakyat. Lembaga ini juga memiliki peran mengawasi jalannya pemerintah daerah dengan membuat produk-produk hukum dan peraturan yang secara teoritis harus ditaati oleh pihak wilayah tersebut, tidak terkecuali pemerintah daerah.

Perhatian pada subjektifitas dan kepentingan yang melingkupi anggota DPRD dapat menyebabkan terjadinya bias dalam mengambil kebijakan. Hal ini diakibatkan oleh longgarnya atau tidak adanya parameter baku, dan lemahnya analisa anggota DPRD dalam menentukan suatu bobot masalah yang dihadapi masyarakat. Sehingga tidak mengherankan apabila kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan rakyat yang mereka wakili.

Kenyataan mengenai hal ini terjadi dilingkungan DPRD karena tidak tersedianya standar pengawasan baku yang menjamin efektifitas dan objektifitas evaluasi/penilaian suatu program. Dalam melaksanakan pengawasan terlihat bahwa tidak ada standar baku tetapi mereka menggunakan standar yang meliputi: Keamanan dan kesejahteraan masyarakat, Propperda, APBD, Perda, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran, Kontrak kerja dan proyek-proyek yang berjalan, serta aturan-aturan termasuk Tatib.

Era reformasi merupakan era dimana peran legislatif lebih dominan (*strong legislative*) ketimbang peran eksekutif. Hal ini berdampak pada munculnya fenomena baru, yakni adanya kewenangan yang sangat kuat pada lembaga legislatif baik dipusat maupun di daerah. Kenyataan ini

telah memicu munculnya pergeseran perilaku negative para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dari perannya sebagai penyanggah lidah atau kepentingan rakyat menjadi penjilat rakyat.

Kondisi dan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Riau terhadap kinerja Pemerintah Daerah saat ini belum dapat berjalan dengan baik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)⁵ mengungkapkan bahwa hal itu bisa dilihat dari beberapa indikasi yang terjadi saat ini, yaitu:

1. Pengawasan sebagai sarana politik:
 - a. Pengawasan telah diterjemahkan sebagai sarana mencari kesalahan dan kelemahan.
 - b. Pengawasan dilakukan cenderung untuk menjatuhkan lawan politik atau kepala daerah yang sedang berkuasa.
 - c. Pengawasan dilakukan untuk mencari imbal jasa, keuntungan pribadi dan golongan (*money politics*).
2. Pengawasan belum memberikan kontribusi yang optimal pada pengelolaan pemerintah daerah.
 - a. Pengawasan yang dilakukan kurang memberikan manfaat bagi pengelolaan pemerintah daerah. Hal ini dipicu oleh kentalnya kepentingan politik kelompok yang acapkali mengabaikan fungsi pengawasan itu sendiri.
 - b. Pengawasan yang dilakukan belum memberikan umpan balik (*feedback*) yang substansial bagi pengelolaan pemerintah daerah.
 - c. Pengawasan belum mampu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan melakukan koreksi perbaikan.
3. Pengelolaan pengawasan belum efektif:
 - a. Pengawasan lebih banyak terfokus dan terjebak pada aktifitas pemeriksaan yang berupa kunjungan kerja.

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi. *Meningkatkan kapasitas fungsi pengawasan DPRD*, (Jakarta: KPK, 2005), 12.

- b. Akibatnya, permasalahan masyarakat tak terselesaikan dan sering tak muncul jalan keluar menuju perbaikan yang diharapkan oleh masyarakat.

Terkait dengan pengawasan diatas ada dua hal yang bisa dilihat-sekaligus menjadi bahasan pokok dalam tulisan ini-bagaimana peran pengawasan DPRD Provinsi Riau dalam mengawasi pemerintah daerah, yaitu: *Pertama*, terkait dengan pengelolaan kepentingan partai politik dan kepentingan publik. *Kedua*, berkenaan dengan isu-isu public yang ditanggapi dan menjadi perhatian para anggota DPRD Provinsi Riau

B. Pengelolaan Kepentingan Partai Politik dan Kepentingan Publik

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap anggota DPRD adalah kepanjangan tangan dari partai politik dan sekaligus menjadi wakil rakyat. Kendati demikian, setiap orang yang terpilih atau menjabat sebagai anggota dewan kedudukannya berubah menjadi pejabat publik, bukan pejabat partai, karenanya seluruh atribut kepartaian harus dilepas. Keterikatannya dengan partai hanya pada baris koordinasi, bukan lagi dalam baris komando.

Sebagai kepanjangan partai politik, para anggota DPRD memang dituntut untuk mengaktualisasikan visi dan misi partai yang diperjuangkannya. Sedangkan sebagai wakil rakyat, para anggota DPRD dituntut untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dalam konteks inilah kenapa para anggota DPRD harus mampu mengelola apa yang menjadi kepentingan partai, dan apa yang menjadi kepentingan publik, walaupun seharusnya kepentingan partai sejalan dengan kepentingan rakyat. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam politik praktis benturan sering terjadi, kepentingan partai dan kepentingan public acapkali mengorbankan peraturan kelembagaan DPRD dan memunculkan politik transaksional.

Kancah perpolitikan di provinsi Riau selalui diwarnai oleh berbagai kepentingan partai yang diselipkan pada setiap anggota DPRD.

Kepentingan ini seringkali berbenturan atau bahkan dibentur- benturkan, terlebih menyangkut kepentingan public yang riskan dikorupsi atau digunakan untuk pencitraan diri demi meraih sensasi dan simpati. Implikasinya, dalam setiap pengawasan kinerja pemerintah ataupun dalam proses legislasi perundang-undangan seringkali berakhir dengan lobi-lobi politik. H.TAzuwir, Ketua Komisi B yang juga wakil ketua fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengakui fenomena tersebut. Dalam wawancara Azwir mengungkapkan:

Partai selalu bekerja untuk kepentingan publik, namun dalam perkembangannya kepentingan papol ikut masuk di dalamnya, sehingga timbul perbedaan-perbedaan kepentingan. Karena hal ini maka para anggota DPRD Riau melakukan tawar-menawar politik. Misalnya dalam pengawasan anggaran, sering terjadi perbedaan pendapat yang berakhir dengan negoisasi untuk dicari solusi yang tepat untuk menghindari kepentingan pribadi.

Menjadi lumrah jika didalam Negara demokrasi lobi-lobi politik terjadi. Pun, di komunitas para anggota DPRD Riau. Masalahnya adalah sejauh mana lobi-lobi politik itu dilakukan untuk kepentingan rakyat dan adakah aturan yang ketat untuk itu, sehingga lobi-lobi tersebut terkebiri dan terarah untuk kepentingan publik. Karena selama ini lobi-lobi politik seringkali dilakukan diluar konteks atau berada dalam tapal batas kepentingan public dan partai politik. Mengenai hal ini secara terang-terangan diakui oleh Iwa Sirwani, ketua fraksi partai Golkar yang duduk di komisi C. Berikut penjelasannya:

Kinerja DPRD Provinsi Riau dalam melaksanakan pengawasan selama ini kita nilai baik hanya mungkin katong agak lemah, tapi katong punya tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan. Dan jika pengawasan dan serta pembahasannya ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dilapangan dengan aturan-aturan, maka DPRD berhak untuk mengatakan kepada mitra tentang hal-hal yang ditemukan dilapangan yang tidak sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan, namun tidak menutup kemungkinan perbedaan pendapat dapat menjurus pada kesepakatan-kesepakatan diluar aturan. Yang keliru jika katong tidak mengkongkrit katong

punya kepedulian terhadap masyarakat.

Kepentingan parpol idealnya searah dengan kepentingan publik. Namun politik pragmatis selalu berkata lain, kepentingan pribadi/parpol acapkali lebih mendominasi. Karena itu kepentingan pribadi/parpol harus dikelola dengan baik oleh setiap anggota DPRD Riau. Mengenai hal ini ketua fraksi partai Golkar yang duduk di komisi C, Iwa Sirwani Bibra, menjelaskan sebagai berikut:

Pengawasan yang dilaksanakan DPRD harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Seorang anggota parpol yang Menjadi anggota DPRD harus mengutamakan kepentingan umum. Apa yang digariskan partai tentu tidak berbeda dengan apa yang menjadi tanggung jawab anggota DPRD. Anggota DPRD harus melihat kepentingan parpol dan kepentingan masyarakat sebagai satu paket, dalam arti bahwa kepentingan parpol merupakan kepentingan masyarakat juga. Memang disadari bahwa kepentingan konstituen juga menjadi acuan spesifik bagi setiap parpol dalam melihat kepentingan masyarakat secara umum. Namun, dalam prakteknya kadang-kadang karena alasan demi kepentingan parpol maka kepentingan konstituennya lebih diutamakan. Tetapi jika anggota DPRD mau berpikir objektif maka semuanya akan berjalan dengan baik, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Mekanisme pengawasan kita memiliki hal itu dan kitamelaksanakanya sesuai dengan petunjuk yang ada.

Aspirasi rakyat adalah aspirasi parpol, karena parpol adalah sarana untuk menjembatani kepentingan rakyat. Dengan demikian, wajar apabila dalam melakukan fungsi pengawasan, paraanggota DPRD Riau menyusupkan kepentingan parpolnya dalam upaya mewujudkan kepentingan publik. Berikut penjelasan gamblang Antoni:

Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD sebagai lembaga politik tidak terlepas dari kepentingan partai politiknya. Jadi dalam melaksanakan pengawasan dapat dikatakan sambil menyelam minum air. Hal ini sah-sah saja. Pengawasan yang dilaksanakan diimbangi dengan *cross-check* dilapangan. Pengawasan tidak akan berjalan optimal jika kepentingan parpol terus mengebiri. DPRD telah melaksanakan tugas dengan baik, namun secara kasat mata

DPRD juga sering lalai dalam melaksanakan tugas-tugas rutinnya, sehingga banyak tugas mereka yang terabaikan. Anggota DPRD sering meniggalkan tugas, tidak disiplin mengikuti rapat, sering telat mengikuti rapat. Dari pengamatan wartawan terkadang kepentingan parpol lebih diutamakan. Misalnya, jika ada rapat yang terkait dengan kepentingan parpolnya, anggota DPRD lebih memilih melaksanakan apa yang diamanatkan oleh parpol ketimbang rapat- rapat yang berbicara untuk kepentingan masyarakat.

Ketua LSM Pembangunan Demokrasi Riau, Ahsan, mengungkapkan bahwa dalam prakteknya pengawasan yang dilakukan oleh para anggota DPRD Riau cenderung mendahulukan kepentingan parpol yang mengusungnya, dan kurang mengakomodir kepentingan publik. Berikut kutipan pernyataannya:

Pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD banyak menyentuh kepentinganya saja, banyaknya kepentingan masyarakat yang tidak terakomodir oleh pihak eksekutif diabaikan oleh lembaga yang katanya membawa aspirasi rakyat. DPRD dalam melaksanakan pengawasan lebih mengedepankan kepentingan parpol dari pada kepentingan publik. Bahkan mungkin saja kepentingan pribadi pun sudah terakomodir didalamnya.

Adanya kepentingan parpol yang dimasukkan dalam fungsi pengawasan tentunya akan menjadikan fungsi pengawasan anggota dewan tidak optimal, terlebih jika dilihat dari minimnya kualitas kinerja mereka dan banyaknya tugas mereka yang terabaikan, atau bahkan sengaja diabaikan. Contoh kasus, absennya para anggota DPRD Riau dalam rapat-rapat penting yang terkait dengan kebijakan publik. Jurnalis senior RIAU TERKINI, Dayat, terang-terangan mengungkapkan hal ini:

Menurut pengamatan saya dalam melaksanakan pengawasan kebanyakan yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat. Mungkin saja ada lobi-lobi tertentu yang terkait dengan kepentingan partai politik, namun itu tidak Nampak kecuali anggota DPRD yang mempunyai konstituen pada daerah pengawasan yang ditinjaunya. Kinerja dewan perlu dibenahi

karena dalam melaksanakan pengawasannya sering tidak teragenda dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam melaksanakan pengawasan ke daerah yang berbenturan dengan agenda rapat DPRD, dimana ketidakhadiran anggota DPRD mencapai 50%. Sebagaimana besar anggota DPRD tidak hadir karena berbagai urusan yang tidak dapat diketahui secara pasti. Hal ini sangat nampak pada persidangan-persidangan maupun rapat-rapat komisi. Oleh karena itu kinerja dewan sendiri perlu ditingkatkan. Sering ada titipan dari anggota DPRD untuk memberitakan kenyataan lapangan secara utuh, tetapi sebagai jurnalis dengan kode etik yang melingkupinya, kami tidak peduli. Kami akan memberitakan sesuai dengan apa yang dilihat.

Imas, dari Koran Metro Riau, menambahkan bahwa kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh para anggota dewan dikarenakan oleh faktor profesionalisme. Tidak sedikit dari anggota dewan yang tidak memiliki latar pendidikan yang memadai untuk memahami bidang yang diawasinya.

Secara kasat mata pada saat pengawasan berlangsung dan pada saat itu kami diikutsertakan, disana kami melihat bahwa anggota DPRD dalam melaksanakan pengawasan ada misi terselubung. Misalnya pada saat pengawasan anggota DPRD mendatangi daerah yang menjadi konstituennya. Anggota DPRD akan melihat dan melakukan pendekatan-pendekatan serta memprioritaskan apa yang diinginkan masyarakat tersebut. Sekembalinya ke Provinsi, para anggota DPRD melalui fraksinya atau komisi, mereka berupaya untuk menekan pemerintah daerah agar proyek-proyek daerah yang dikunjunginya dilaksanakan. Inilah yang dapat disebut dengan kepentingan parpol dan kepentingan masyarakat. Pengawasan terkadang tidak dilaksanakan oleh anggota DPRD karena jauhnya lokasi dan terbatasnya anggaran. Tidak jarang anggota DPRD hanya mendengar laporan-laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Kendala lain juga disebabkan karena DPRD Provinsi Riau belum mempunyai staf ahli secara keseluruhan sehingga terkadang laporan-laporan eksekutif diterima begitu saja. Apa yang kami temukan dilapangan tentu saja kami ceritakan dikoran sebagaimana adanya.

Ansarudin, Ketua LSM KPMLS, menambahkan bahwa pihaknya selama dua tahun dan secara diam-diam melakukan investigasi khusus mengenai kekayaan para anggota DPRD Riau. Ansarudin mengatakan:

Dari hasil investigasi kami menunjukkan grafik yang sangat fantastik dimana dalam dua tahun ini, ternyata separoh dari anggota DPRD Riau menjadi kaya secara mendadak. Kami tidak menyebut anggota DPRD Riau yang kaya mendadak tersebut adalah hasil dari korupsi, karena bukan wewenang kami. Tetapi ada usaha-usaha sampingan yang mendongkrak pendapatan dari anggota DPRD Riau, seperti sisa perjalanan dinas, broker proyek, lobi politik dan anggaran takterduga.

Di atas semua itu, agar kinerja pengawasan anggota DPRD lebih profesional dan optimal, diperlukan sistem atau aturan yang mengikat para anggota DPRD agar tidak keluar dari khittahnya sebagai abdi publik, sekalipun lobi-lobi politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam prosesnya. Para anggota DPRD Riau menyadari bahwa dalam pengelolaan kepentingan parpol dan kepentingan publik tidak hanya melalui sistem saja, tetapi juga perlu. Dilakukan juga melalui jalur non-formal, yang salah satunya adalah melalui jalur pemberitaan pers, demonstrasi atau unjuk rasa. Jalur non-formal ini dalam prosesnya bisa bertindak sebagai pengawas di luar anggota DPRD Riau.

Adanya kepentingan parpol/pribadi anggota DPRD Riau yang membonceng pelaksanaan fungsi pengawasan mereka menjadikan kepentingan publik tersingkirkan. Meskipun demikian, bukan berarti semua anggota DPRD Riau bersikap begitu, ada beberapa anggota legislatif yang benar-benar fokus kepada kepentingan publik.

C. Isu Publik yang Ditanggapi dan Menjadi Perhatian Para Anggota DPRD Provinsi Riau.

Ada beberapa isu publik bermula dari demonstrasi beberapa elemen masyarakat dan mahasiswa yang ditanggapi dan menjadi pembahasan di sidang para anggota DPRD Provinsi Riau semenjak tahun 2014

hingga 2019. Melalui isu-isu ini kita melihat sejauh mana peran pengawasan pada anggota DPRD Provinsi Riau dalam kebijakan pemerintah daerah Riau yang pro-rakyat.

1. Kasus *Bailout* Bank Century

Demonstrasi ini terkait dengan tuntutan agar Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani lengser dari jabatannya karena dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus *bailout* Bank Century. Tuntutan demonstran ditanggapi oleh ketua DPRD Riau dan Kabag Humas DPRD Riau yang kemudian diteruskan ke DPR RI via *faximile*.

2. Kasus Korupsi Pejabat Pemerintah Daerah

Segera (Sentra Gerakan Rakyat Riau) menuntut pihak kejaksaan agar menindak lanjuti kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Provinsi Riau, khususnya orang nomor satu Provinsi Riau, M. Amin.

3. Kasus Gubernur Riau Terjaring OTT

KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) mendesak untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya karena terlibat Operasi Tangkap Tangan dalam kasus korupsi pembebasan lahan.

4. Kasus Sumber Daya Alam dan Hak Adat

“Stop! Jangan gadaikan wilayah dan sumberdaya alam serta hak adat masyarakat Riau kebangsa asing”. Demikian seruan yang sekaligus menjadi tuntutan FNBPI.

5. Kasus Proyek Infrastruktur

“Anggota Komisi A Miliki Data Proyek Infrastruktur Fiktif” demikian judul yang tertera dalam surat kabar harian RIAU TERKINI terkait dengan kasus dana alokasi khusus. Penggalan berita itu menyebutkan bahwa:

Anggota komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso, menegaskan kalau dirinya memiliki data lengkap tentang beberapa proyek fiktif yang harus dibangun dengan dana Impres 2018. Pernyataan ini muncul saat pembahasan penggunaan dana Inprastruktur *recovery* bangunan.

Beberapa aktivitas dan sikap Komisi DPRD di atas menjadi bukti real bahwa para anggota DPRD Riau telah berupaya melakukan fungsi pengawasan, baik secara formal maupun informal. Kinerja para anggota DPRD Riau juga tampak dalam beberapa poin yang termaktub dalam rekomendasi DPRD Provinsi Riau terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2018 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir masa jabatan Kepala Daerah, yaitu:

1. Dibidang pemerintahan, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, DPRD Riau telah menyerukan Pemerintah agar proses penegakan hokum dalam rangka menjawab tuntutan perlindungan masyarakat, penciptaan *good governance and clean government*, pemberantasan korupsi dan lain-lain dilakukan dengan sebaik-baiknya. Hal ini terbukti dengan ketelibatan DPRD dalam kasus sengketa tanah Sultan Syarif Kasim dan masalah keperdataan yang menyangkut hak-hak masyarakat lainnya.
2. Dibidang pengelolaan sumberdaya alam, DPRD Riau telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, baik melalui peningkatan pengawasan maupun dengan menindak tegas pelaku-pelaku pencemaran dan pengurasakan lingkungan. Tidak hanya itu DPRD Riau juga telah mendorong pemerintah daerah untuk mengintensifkan pembangunan sarana dan prasarana air bersih, menggalakkan kegiatan reboisasi, mendorong pelaksanaan pembangunan embung-

embung, dan pembangunan kota dengan memperhatikan lahan serapan air.

3. Di bidang keuangan dan infrastruktur daerah, DPRD telah menyarankan kepada pemerintah daerah agar dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya penggunaan anggaran untuk belanja daerah, senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi peningkatan pelayanan publik.
4. Di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), DPRD Riau telah mengawal pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pendidikan dengan penyediaan sarana dan prasarana prioritas.

Dari tanggapan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh para anggota DPRD Riau atas pertanggungjawaban kepala daerah sudah tergambar bahwa kepentingan public dan kepentingan parpol telah diakomodir didalamnya. Hal ini dikarenakan paraanggota DPRD Riau yang berbicara merupakan, selain kepanjangan parpol, wakil rakyat. Mengenai hal ini, kongkritnya bisa dilihat dari sejauh mana mereka mengedepankan dan mengutamakan kepentingan masyarakat Riau.

Meskipun demikian, tidak semua isu publik yang mengemuka lewat demonstrasi atau media massa menjadi perhatian para elit politik yang duduk di DPRD Riau. Kepentingan partai politik tetap mewarnai setiap isu yang akan di-*blow-up*. Sebagai contoh, unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) tanggal 31 Juni 2018. Unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten Inhu dan Inhil yang menagih janji Gubernur untuk merealisasikan penerangan listrik dan pembangunan infrastruktur jalan. Unjuk rasa mereka hanya menjadi semacam selingan ditengah riuk pertarungan politik para elit.

Dari uraian di atas, maka tergambar bahwa anggota DPRD Riau dalam mengelola dilemma antara kepentingan parpol dan kepentingan publik, porsinya cenderung lebih besar untuk kepentingan publik. Hal ini dikarenakan setelah mereka masuk dalam kelembagaan DPRD, mereka akan menyesuaikan diri dengan tata tertib, tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota suatu komisi yang harus bekerja bersama-sama dengan anggota lain yang berasal dari parpol/fraksi yang berbeda. Dengan adanya kebersamaan tugas ini, secara tidak langsung juga berpengaruh secara psikologis bahwa mereka adalah satu tim yang harus meninggalkan atribut partai, walaupun terkadang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan tugasnya tersebut juga ada muatan-muatan politis yang berasal dari partainya.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas dapat disimpulkan lima hal yaitu: *Pertama*, alat kelengkapan DPRD Provinsi Riau pada umumnya telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun, ada beberapa yang masih kurang optimal, yaitu Panitia Musyawarah, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran, dan Komisi. *Kedua*, mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Riau kurang sesuai dengan agenda, karena ada beberapa agenda yang kadang berbenturan. Prosedur pengawasan lebih bersifat administratif atau sekedar surat-menyurat, belum ada pedoman yang baku untuk pelaksanaan pengawasan secara umum dan kongkrit. *Ketiga*, kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengartikulasikan kepentingan parpol sudah cukup baik, karena adanya koordinasi dengan pengurus fraksi dan parpol. Hanya saja adanya pengawasan dari fraksi dan parpol ini terkadang membuat kinerja anggota DPRD Riau agak lambat, alasan klasiknya karena faktor kehati-hatian. *Keempat*, kemampuan anggota DPRD Provinsi

Riau dalam mengartikulasikan kepentingan publik secara umum cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesedian menampung dan menyalurkan aspirasi publik. Hanya saja dalam mengartikulasikan kepentingan publik seringkali muncul atas dasar terdesak pemberitaan media, bukan atas inisiatif anggota DPRD Riau. *Kelima*, kemampuan anggota DPRD Provinsi Riau dalam mengelola kepentingan parpol dan kepentingan publik secara umum sudah cukup baik. Sekalipun ada beberapa anggota yang lebih mementingkan kepentingan parpol. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan DPRD, setiap anggota legislativemutlak harus mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan partai atau kepentingan individu. Hal ini tentunya harus ditunjang oleh systemyang lebih kuat dan mengikat para anggota legislatif, siatem yang dapat memonitor kinerja dewan. Sistem yang akan mengarahkan fungsi pengawasan anggota DPRD Riau berjalan optimal terencana, dan tidak bersifat insidentil.

Di samping itu sudah selayaknya para anggota dewan memiliki kepekaan dan daya tangkap terhadap permasalahan yang melingkupi masyarakat. Setiap anggota legislatif-ataupun partainya-harus memiliki inisiatif sendiri dan tidak terkesan menunggu atau terdesak oleh pemberitaan pers dan unjuk rasa warga. Kepekaan ini tentu saja akan terjadi manakala profesionalisme dan tingkat pendidikan para anggota dewan memadai. Karena itu, masyarakat juga harus memperhatikan hal ini dalam memilih para anggota legislatif.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dwiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Printika, 2002.
- Marbun, BN., *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*.

Jakarta: Erlangga, 1984.

Moleong, J.Lexy., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Perumusan Masalah Analisis*. Bandung: PT. Rosda Mulia, 1990.

Rozaki, Abdur&Dati Fatimah, *Kaukus Parlemen Bersih: Media Pembelajaran Parlemen Lokal*. Yogyakarta: Korsium Kaukus Parlamaen, 2006.

Undang–Undang 33 Tahun 2004.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Syaukani, HR Muh., *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993.